

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) merupakan sebuah hukum materil yang menjadi salah satu rujukan di Pengadilan Agama. Buku KHI terdiri atas tiga buku, dimana buku I mengatur tentang hukum perkawinan, buku II mengatur tentang hukum kewarisan, dan buku III mengatur tentang hukum perwakafan. Pembagian kedalam tiga buku tersebut hanya sekedar pengelompokan bidang hukum yang dibahas dalam KHI. Dalam kerangka sistematikanya masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab dan kemudian untuk bab-bab tersebut terbagi atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal (Abdurrahman, 2010: 31).

Secara keseluruhan KHI terdiri atas 229 pasal dengan distribusi berbeda-beda untuk masing-masing aturan. Hukum perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal. Pada buku II Hukum Kewarisan terdapat 6 bab dan 44 pasal. Sedangkan pada buku III Hukum Perwakafan memuat 5 bab dan 15 pasal.

KHI disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui surat keputusan bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Penyusunan KHI dapat dipandang suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis kedalam perundang-undangan, atau dengan kata lain KHI merupakan sebuah perwujudan hukum Islam yang

bercorak ke Indonesiaan (Cik Hasan Bisri, 1999: 8-9). Materi hukum Islam pada KHI secara substansial diakui sebagai fiqh. Dapat juga dikatakan bahwa KHI merupakan aturan fiqh madzhab negara berwawasan Pancasila (Marzuki Wahid, 2014: 188).

Penyusunan KHI merupakan sebuah upaya mengisi kekosongan hukum, yang bertujuan agar apa yang tidak di atur atau mungkin sudah di atur namun perlu penjabaran khusus, maka aturan tersebut termuat dalam KHI. Sejalan dengan itu Cik Hasan Bisri (1992) menyatakan bahwa perumusan KHI bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum substansial, didalamnya mencakup hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. KHI merupakan “hukum tertulis” untuk melaksanakan perturan perundang-undangan yang berlaku (Cik Hasan Bisri, 2018: 200). Dapat dikatakan, bentuk KHI merupakan penjabaran (*derivative*) dari aturan perundang-undangan sebelumnya (Marzuki Wahid, 2014: 190). Maka dengan demikian KHI dituntut untuk memiliki konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan (Cik Hasan Bisri, 2018: 200).

KHI menjadi pelaksana bagi peraturan perundang-undangan terutama yang berkenaan dengan keberlakuan hukum Islam (bagi orang Islam) dalam bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka dengan demikian terjadi tranformasi hukum Islam, khususnya kaidah hukum pribadi dan keluarga, kedalam peraturan perundang-undangan baik pada jenjang undang-undang maupun pada jenjang yang lebih rendah (Cik Hasan Bisri, 2018: 200, 245).

Tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana dikutip dalam buku Ahmad Rofiq (2000: 43) adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikatif) bagi Hakim Peradilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan demikian, tidak ada lagi kesimpangsiuran keputusan Pengadilan Agama. Karena harus diakui, sering terjadi kasus yang sama, keputusannya berbeda. Ini sebagai akibat dari referensi hakim kepada kitab-kitab fiqh, yang sesuai dengan karakteristiknya sebagai rumusan para *fuqaha*' yang sangat dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan di mana *fuqaha*' itu berada.

Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B./1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari PP No. 45 Tahun 1957, dianjurkan kepada para Hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab, diantaranya sebagai berikut:

1. *Al-Bajuri*,
2. *Fath al-Mu'in dan Syarah (komentar)-nya*,
3. *Syarqawi 'ala al-Tahrir*,
4. *Qalyuby wa 'Amirah (hasyiyah)*,
5. *Al-Mahalli*,
6. *Tuhfah*,
7. *Targib al-Musytaq*,
8. *Al- Qawanin al-Syar'iyah (li Usman ibn Yahya)*,
9. *Fath al-Wahab dan Syarah (komentar)-nya*,

10. *Al-Qawanin al-Syar'iyah (li Sadaqah Dakhlan)*,

11. *Syamsuri li al-Faraid*,

12. *Bugyah al-Mustarsyidin*,

13. *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, dan

14. *Mugni al-Muhtaj*.

Kenyataan diatas diperburuk lagi oleh adanya ketidakjelasan presepsi masyarakat tentang syari'ah dan fiqh, karena sejak ratusan tahun di kalangan ummat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terjadi kekacauan persepsi tentang arti dan ruang lingkup syari'ah Islam. Kadang syari'ah disamakan dengan fiqh, malahan kadang disamakan pula dengan *al-Din*. Keadaan ini menyebabkan hal-hal:

1. Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam,
2. Ketidakjelasan bagaimana melaksanakan syari'ah Islam itu,
3. Akibat yang lebih jauh lagi, adalah kita tidak mampu mempergunakan jalan-jalan dan alat-alat yang telah ada dalam UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya (Ahmad Rofiq, 2000: 44).

Selanjutnya, dari sekitar 229 pasal yang termuat dalam KHI, terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai rujuk, yaitu pasal 163 hingga 169 KHI. Adapun pasal yang mengatur tentang proses rujuk yang harus dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah terdapat dalam pasal 167 ayat (1) dan (2) KHI.

Pada pasal 167 ayat (1) dan (2) KHI dijelaskan mengenai prosedur atau tata cara rujuk, dalam ayat (1) “Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama ke Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan”, dan dalam ayat (2) “Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah”. Kedua ayat dalam pasal 167 KHI tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa proses rujuk harus dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah.

Dalam *kitabullah* (Al-Qur’an) terdapat beberapa yang mengatur tentang rujuk, diantaranya terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 228 dan 229:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’ (masa ‘iddah). Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu (masa ‘iddah), jika mereka (para suami) menghendaki islah” (Q.S. Al Baqarah: 228).

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ...

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...” (Q.S. Al Baqarah: 229)

Sedangkan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 231, disebutkan

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا
أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat lalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu *al-Kitab* (Al-Qur'an) dan *al-Hikmah* (as-

Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S. Al Baqarah: 231).

Adapun dalam Al-Qur’an surat ath-Thalaq ayat 2 disebutkan

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu ” (QS. ath-Thalaq: 2).

Dalam ayat-ayat diatas menerangkan bahwa pemberian hak rujuk jatuh kepada bekas suami untuk kembali lagi ke istrinya yang telah di talak *raj'i* dengan syarat bahwa bekas suami itu dengan maksud baik dan untuk mengadakan perbaikan serta tidak dibenarkan bekas suami menggunakan hak rujuk itu dengan tujuan tidak baik, misalnya untuk menyengsarakan bekas istrinya itu atau berbuat zhalim, sedangkan berbuat zhalim itu diharamkan.

Dalil lain tentang rujuk adalah hadits yang menunjukkan boleh adanya rujuk sebagaimana terdapat dalam hadits Ibnu ‘Umar ketika ia mentalak istrinya dalam keadaan haidh. Kala itu ‘Umar mengadakan kasus anaknya lantas Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مُرُّهُ فَلْيُرْ اجْعَهَا

“Hendaklah ia meruju’ istrinya kembali” (H.R. Bukhari no. 5251 dan Muslim no. 1471).

Begitu pula ada *ijma’* (kata sepakat) dari para ulama bahwa seorang pria merdeka ketika ia mentalak istrinya kurang dari tiga kali talak dan seorang budak pria kurang dari dua talak, maka mereka boleh rujuk selama masa iddah.

Rujuk berasal dari bahasa arab yaitu *raja’a – yarji’u – ruju’an* yang berarti *kembali* atau *mengembalikan*. Istilah ini kemudian dibakukan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dalam pengertian istilah, rujuk adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah di talak *raj’i*, dan dilaksanakan selama istri masih dalam masa iddah (Ahmad Rofiq, 1998: 320).

Rujuk yang berasal dari bahasa arab telah menjadi bahasa Indonesia terpakai artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disingkat KBBI) adalah “Kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih dimasa iddah”. Definisi yang dikemukakan KBBI tersebut secara esensial bersamaan maksudnya dengan yang dikemukakan dalam kitab fiqh, meskipun redaksionalnya sedikit berbeda. Dari definisi-definisi tersebut diatas terlihat beberapa kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum yang bernama rujuk tersebut, yaitu :

- a. Kata atau ungkapan "*kembali suami kepada istrinya*" hal ini mengandung arti bahwa diantara keduanya sebelumnya telah terikat dalam tali perkawinan, namun ikatan tersebut sudah berakhir dengan perceraian. Laki-laki yang berkembali kepada orang lain dalam bentuk perkawinan, tidak disebut rujuk dalam pengertian ini.
- b. Ungkapan atau kata "*yang telah ditalak dalam bentuk raj'i*", mengandung arti bahwa istri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum putus atau *ba'in*. Hal ini mengandung maksud bahwa kembali kepada istri yang belum dicerai atau telah dicerai tetapi tidak dalam bentuk talak *raj'i*, tidak disebut rujuk.
- c. Ungkapan atau kata "*masih dalam masa iddah*", mengandung arti bahwa rujuk itu hanya terjadi selama istri masih berada dalam mahasa *iddah*. Bila waktu iddah telah habis, mantan suami tidak dapat lagi kembali kepada istrinya dengan nama rujuk. Untuk maksud itu suami harus memulai lagi nikah baru dengan akad baru (Amir Syarifudin, 2006: 337).

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud rujuk ialah "Mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadinya talak *raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu."

Jika dilihat dari dalil-dalil mengenai rujuk yang telah disebutkan sebelumnya, baik dalam ayat Al-Qur'an maupun hadits ternyata tidak disebutkan secara tegas syarat sah atau perintah yang menyebutkan bahwa rujuk harus dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah (harus dicatat), terlebih terdapat beberapa pemahaman para ulama yang menyebutkan bahwa rujuk boleh dilakukan dengan perbuatan (bersetubuh, bercumbu, dsb) serta disertai dengan niat. Hal tersebut tidak sejalan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 167 ayat (1) dan (2) KHI bahwa rujuk harus dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah, akan tetapi ada perintah yang menyebutkan bahwa rujuk harus dilakukan dihadapan dua orang saksi sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat ath-Thalaq ayat 2,

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ...

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...” (QS. ath-Thalaq: 2).

Dari penjelasan diatas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memaknai ketentuan rujuk, bahwa rujuk dilakukan oleh mantan suami dan mantan istri di hadapan pegawai pencatat nikah, sedangkan dalam *nash* baik yang terdapat dalam Al-qur'an maupun hadits tidak ada yang memerintahkan bahwa rujuk harus dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah, karena dari dalil rujuk yang disebutkan diatas maknanya umum, artinya rujuk dapat dilakukan tanpa harus dilaksanakan di hadapan pegawai

pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah, sebagaimana yang disebutkan dalam KHI.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut pembahasan mengenai nilai-nilai hukum tentang prosedur rujuk yang harus dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana termuat dalam pasal 167 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian penulis mengambil judul "*Nilai-Nilai Hukum tentang Ketentuan Rujuk di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah (Studi Hukum tentang Aspek Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Pasal 167 Ayat (1) Dan (2) Kompilasi Hukum Islam)*".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa rujuk yang terdapat dalam pasal 167 ayat (1) dan (2) KHI menyebutkan bahwa rujuk harus dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah, namun demikian hal tersebut harus membutuhkan penafsiran agar dapat dipahami terlebih pasal tersebut tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits yang memerintahkan rujuk di hadapan pegawai pencatat nikah.

Berkenaan dengan masalah itu, maka diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Nilai-Nilai Hukum dari Aspek Filosofis, Sosiologis dan Yuridis mengenai Pasal 167 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur rujuk yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai hukum dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai penjelasan pasal 167 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Islam pada Hukum Perkawinan, khususnya peraturan yang mengatur mengenai rujuk dalam hal proses rujuk di hadapan pegawai pencatat nikah. Hal tersebut dirasa sangat penting mengingat adanya kerancuan mengenai hal tersebut. Sehingga sering timbul permasalahan mengenai proses rujuk antara yang dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam KHI dengan rujuk yang dilakukan tidak berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam KHI dalam hal ini pasal 167 ayat (1) dan (2) KHI. Dengan demikian, perlu dijelaskan tentang maksud diterapkannya suatu pasal dalam Kompilasi Hukum Islam termasuk menggali nilai-nilai hukum suatu pasal.

Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya di kalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa. Sehingga hasil penelitian-

penelitian itu diharapkan dapat memberikan gagasan baru mengenai aturan yang berhubungan dengan prosedur rujuk yang dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah sebagaimana yang terdapat dalam KHI. Apabila hal itu terjadi, maka akan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Islam pada Hukum Perkawinan, khususnya pada peraturan yang mengatur mengenai rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut Bahder Johan (2008), telaah pustaka merupakan sumber inspirasi bagi seorang peneliti untuk merumuskan permasalahan. Peneliti harus mampu menunjukkan komitmen bahwa peneliti bermaksud mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan bertanggung jawab.

Kajian pustaka sangat penting dalam sebuah penelitian, hal ini dikarenakan untuk mengetahui sejauhmana penelitian-penelitian yang membahas mengenai suatu permasalahan, sehingga dapat ditemukan perbedaan dan persamaannya. Berdasarkan penelitian terdahulu sudah terdapat beberapa yang meneliti tentang rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam, namun pada penelitian ini akan meneliti dari sisi yang membedakan dengan penelitian sebelumnya, yakni pada penelitian ini dibahas mengenai nilai-nilai hukum tentang ketentuan rujuk di hadapan pegawai pencatat nikah dalam pasal 167 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Pertama, skripsi tahun 2014, penelitian yang dilakukan oleh Risda, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul penelitian “*Ijtihad Imam Syafi’i Tentang Keabsahan Rujuk Dan Kaitannya Dengan Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam*“. Dalam penelitiannya, ia menggunakan metode *content analysis* atau analisis isi. Hal tersebut karena penelitian itu meneliti atau mencari data pemikiran Imam asy-Syafi’i dan pasal 167 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa (1) metode *istinbath* hukum imam asy-Syafi’i mengenai tidak perlunya persetujuan istri dalam rujuk adalah menggunakan metode *istidlal* yaitu menggunakan dasar hukum yang berasal dari Al-Quran, dan Sunnah. (2) keabsahan rujuk dalam KHI dijelaskan dalam pasal 167 ayat 2 KHI yaitu “Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah”, (3) persamaan antara pendapat Imam asy-Syafi’i dan pasal 167 KHI tentang keabsahan rujuk bahwa rujuk harus dengan pernyataan yang dilakukan oleh mantan suami kepada mantan istrinya dan mengharuskan adanya saksi dalam pelaksanaan rujuk. Sedangkan perbedaan antara pendapat Imam asy-Syafi’i dengan ketentuan yang ada dalam pasal 167 KHI yaitu Imam asy-Syafi’i berpendapat bahwa dalam pelaksanaan rujuk mantan suami tidak memerlukan persetujuan dari mantan istrinya. Sedangkan dalam KHI pasal 167 ayat 2 menjelaskan bahwa rujuk harus dilakukan dengan persetujuan istri, dan (4) pendapat yang lebih relevan antara Imam asy-Syafi’i tentang keabsahan rujuk dengan pasal 167 KHI adalah ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 167 KHI.

Kedua, ialah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Suwandi, M.H. Dosen UIN Maliki Malang pada tahun 2011, yang berjudul “*Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Mazhab*”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa rujuk terjadi melalui percampuran (hubungan biologis), ketika hubungan tersebut sudah dilakukan, secara sah istri dirujuk kembali walaupun tanpa niat. Menurut penelitian tersebut, konsep rujuk yang paling relevan di Indonesia adalah konsep mazhab Syafi’i yang menyatakan bahwa rujuk harus dengan ucapan yang jelas dan tidak sah jika hanya dengan perbuatan. Dan juga diwajibkan baginya untuk mendatangkan dua saksi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fazyatul Maulida dalam skripsinya yang berjudul “*Studi Komparasi Tentang Rujuk dalam Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam*”. Penelitian tersebut difokuskan kepada pembahasan mengenai rujuk dalam segi persamaan dan perbedaan rujuk secara umum menurut Fiqh dan KHI, seperti definisi rujuk, hukum rujuk, macam-macam rujuk, rujuk dan syarat rujuk, tata cara rujuk, tujuan dan hikmah rujuk, serta pembahasan mengenai mekanisme rujuk dalam Hukum Keluarga di Indonesia.

Dari beberapa telaah pustaka yang diuraikan diatas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini memfokuskan pada pembahasan mengenai penjelasan nilai-nilai hukum dalam pasal 167 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam mengenai proses rujuk yang harus dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Skema Kerangka Berfikir Penelitian

Penelitian mengenai nilai-nilai hukum tentang ketentuan Rujuk di depan Pegawai Pencatat Nikah didasarkan pada kerangka berpikir sebagai berikut. Pertama, Peraturan mengenai prosedur rujuk yang harus dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167 ayat (1) dan (2). Dijelaskan bahwa dalam ayat (1) *“Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama ke Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan”*, selanjutnya dalam ayat (2) *“Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah”*.

Kedua ayat dalam KHI diatas, disebutkan bahwa rujuk dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah, kemudian dijelaskan tentang nilai-nilai hukum yang terdapat dalam pasal tersebut dari aspek filosofis, sosiologis serta yuridis. Selanjutnya ditinjau dari aspek *maqasid asy-syari'ah* (tujuan hukum islam) atau dapat diartikan juga dengan tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum, dalam hal ini aturan

mengenai proses rujuk dihadapan pegawai pencatat nikah dalam pasal 167 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan untuk memahami fokus penelitian tentang “*Nilai-Nilai Hukum tentang Ketentuan Rujuk di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah (Studi Hukum tentang Aspek Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Pasal 167 Ayat (1) Dan (2) Kompilasi Hukum Islam)*”, maka terdapat beberapa cara dan tahapan kerja sebagai berikut ini:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *content analysis* (analisis isi). Metode analisis isi biasanya digunakan dalam penelitian komunikasi. Namun demikian ia dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif (Cik Hasan Bisri, 2003:60).

Metode analisis isi ini kemudian diarahkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang terdapat dalam pasal 167 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, analisis isi merupakan salah satu metode penelitian kuantitatif. Namun demikian, ia juga dapat diadaptasi untuk digunakan dalam penelitian kualitatif. Misalnya, untuk melakukan penelitian terhadap sejumlah teks (ayat Al-Quran, Hadits dan pemikiran ulama). Demikian pula, metode ini dapat digunakan bagi penelitian teks peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dikenal dengan analisis yurisprudensi (Cik Hasan, 2004:288).

Selanjutnya dengan menggunakan metode tersebut dapat diketahui nilai-nilai hukum yang terdapat dalam pasal 167 ayat (1) dan (2) mengenai ketentuan rujuk di hadapan pegawai pencatat nikah.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua data, yakni: (1) dokumen hukum, yang terdiri atas KHI sebagai suatu dokumen hukum yang terdiri atas konsideran, batang tubuh, dan penjelasan, yang tersusun dalam ragam bahasa hukum (prespektif, pasti, logis, lugas, dan konotatif) dan Peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang perkawinan yang dijadikan rujukan utama KHI; (2) bahan pustaka berkenaan dengan *rujuk* terutama yang sesuai dengan fokus dalam penelitian ini.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode: (1) penelaahan dokumen terhadap konstitusi, undang-undang, dan KHI, baik yang yang dimuat dalam lembaran negara maupun teks yang diperoleh dari sumber lain; (2) pengkajian pustaka terhadap bahan literatur berkenaan dengan *rujuk*, terutama yang sesuai dengan fokus dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut ini:

Pertama, data yang telah terkumpul diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada dalam rumusan penelitian, dalam hal ini penelaahan dokumen terhadap konstitusi, undang-undang, KHI serta bahan literatur yang berkenaan dengan prosedur *rujuk*, terutama yang sesuai dengan fokus dalam penelitian ini.

Kedua, berdasarkan hasil kerja pada tahapan pertama, dilakukan pengklarifikasian data sesuai dengan pertanyaan penelitian dan unsur-unsur dalam rumusan penelitian.

Ketiga, dilakukan penafsiran data berdasarkan salah satu atau lebih melalui pendekatan yang akan digunakan.

Keempat, berdasarkan hasil kerja pada tahapan ketiga dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian.

Kelima, menghubungkan apa yang ditemukan dalam penelitian dengan hasil penelitian tentang fokus serupa, yang pernah dilakukan dalam konteks yang sama atau berbeda sebagaimana dapat ditemukan dalam tinjauan pustaka.